



P U T U S A N
Nomor : 232/G/2019/PTUN.MDN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa, yang dilangsungkan di gedung yang telah ditentukan untuk itu Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Medan, telah menjatuhkan Putusan dalam sengketa antara :

CV. RIZKY AULIA ; Merupakan Badan Usaha, Beralamat di Jalan Kenari XIII No. 575, Perumnas Mandala, Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer “C.V. RIZKY AULIA” Nomor 21 tanggal 17 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yang telah dilakukan perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer “C.V. RIZKY AULIA” Nomor 01 tanggal 02 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Faisal, SH, Notaris di Medan, Akta Penyesuaian Anggaran dasar Perseroan Komanditer “C.V. RIZKY AULIA” Nomor 11 tanggal 20 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Nurainun,SH.,M.Kn, Jo. Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran C.V. RIZKY AULIA (RA) Nomor AHU-0003061- AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019, yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, dalam hal ini diwakili oleh Direktumya : ZUL AFKAR SIRBGAR, Kewarganegaraan Indonesia, beralamat tempat tinggal Jalan Tanjung Garbus No. "9-A Tanjung Garbus I Lubuk Pakam, Dusun I, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada ;

1. **Dr. AZWIR AGUS, S.H.,M.Hum. ;**
2. **ERWIN ADHANTO, S.H. ;**
3. **KHAIRUN NA'IM, S.H.,M.H. ;**
4. **BAMBANG INDRA GUNAWAN, S.H.,M.Hum. ;**
5. **Drs. SOEPRIATMONO P, S.H.,M.H.,M.Psi. ;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat **AZWIR, HADI & PARTNERS**, Beralamat Kantor di Jalan Glugur No. 43, Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **12 Agustus 2019** dan Kuasa Substitusi kepada : 1. **OSCAR LEONARDO S. TAMPUBOLON, S.H.** 2. **BAYHAQI RITONGA, S.H.** berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **11 September 2019**, tertanggal **22 Oktober 2019**, tertanggal **30 Oktober 2019**, tertanggal **6 Nopember 2019**, tertanggal **13 Nopember 2019** dan tertanggal **26 November 2019** selanjutnya disebut sebagai
.PENGGUGAT ;

Halaman 2 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



----- L A W A N -----

**KELOMPOK KERJA (POKJA) PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA SEKRETARIAT DAERAH PEMERINTAH
KABUPATEN LABUHANBATU, PAKET PEKERJAAN
REHABILITASI JARINGAN IRIGASI DAERAH IRIGASI
(D.I) AEK RIUNG/AEK TAPA KECAMATAN RANTAU**

SELATAN (64 Ha), Kode Tender : 1856481 ;

Berkedudukan di Jalan W.R. Supratman, Rantau Prapat,
Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu, dalam hal ini
memberi Kuasa kepada :

- 1. H. DANIAL SYAH, S.H.,M.H. ;**
- 2. MASITA HASIBUAN, S.H. ;**
- 3. BAHRI PASARIBU, S.H. ;**
- 4. SUIDIA CECILIA KUSNO, S.H. ;**

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan
Advokat di **Law Office “ DANIAL SYAH &
ASSOCIATES “** beralamat di Jalan Mandala By Pass No.
29-A, Kelurahan Bandar Selamat, Kecamatan Medan
Tembung, Kota Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tertanggal **03 Oktober 2019**, selanjutnya disebut sebagai

..... **TERGUGAT ;**

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, **Nomor : 232/Pen.MH/2019/PTUN-MDN** tanggal **21 Agustus 2019**,
Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus Perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara
Medan, **Nomor : 232/Pen.PPJS/2019/PTUN-MDN** tanggal **21 Agustus 2019**,

Halaman 3 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti yang membantu Majelis Hakim dalam perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 232/PEN.PP/2019/PTUN-MDN tanggal 21 Agustus 2019 tentang Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 232/PEN.HS/2019/PTUN-MDN tanggal 12 September 2019 tentang Penetapan Hari Sidang Pertama ;

Telah membaca Surat Gugatan Penggugat Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN, tertanggal 20 Agustus 2019 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Agustus 2019 dan telah diperbaiki secara formal terakhir pada tanggal 12 September 2019 ;

Telah membaca Surat –surat Bukti dari Para Pihak yang telah diajukan di Persidangan ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pihak di Persidangan ;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Tergugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 Agustus 2019 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 21 Agustus 2019, dengan Register Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 12 September 2019, yang isinya adalah sebagai berikut :

A. OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini, yaitu :

Halaman 4 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu ;

B. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang nomor 51 Tahun 2009, disebutkan :

Ayat (9) : “Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan Tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”. ;

Ayat (10) : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. ;

- Bahwa berdasarkan definisi dalam Pasal 1 angka 9 dan 10 di atas, maka Surat Objek Gugatan adalah terang benderang sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig) ;

Halaman 5 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Objek Gugatan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu, bersifat konkrit, individual, dan final dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Objek Gugatan a quo secara yuridis normatif bersifat Konkrit karena objek yang diputuskan dalam Keputusan Tata Usaha Negara tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan. Unsur konkretnya terdapat dalam Objek Gugatan Tata Usaha Negara adalah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu ;
2. Bahwa Objek Gugatan a quo bersifat individual karena Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu, yang menetapkan Pemenang Lelang/Penyedia Jasa CV. NAUFAL JAYA dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 850.983.855,51,00,- berdasarkan data yang diumumkan oleh Tergugat dengan cara mengunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE

Halaman 6 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

<http://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4>, Dan kemudian mengalahkan penawaran dari Penggugat maka unsur Individual langsung berakibat pada Penggugat telah terpenuhi kepada Penggugat ;

3. Bahwa penerbitan Objek Gugatan merupakan tindakan faktual dari Tergugat sebagai dasar penerbitan Objek Gugatan oleh Tergugat yang sudah final, sehingga dengan demikian secara juridis Objek Gugatan telah memenuhi unsur final ;
4. Bahwa Objek Gugatan a quo telah jelas Penggugat digugurkan/tidak diluluskan dalam pelelangan tersebut dan menimbulkan akibat hukum berupa Penggugat diperlakukan secara tidak patut/wajar dan adil tanpa alasan/dasar hukum sebagaimana yang ditegaskan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada Pasal 1 angka 43 menyatakan bahwa Dokumen Pemilihan adalah Dokumen yang ditetapkan oleh Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh pihak dalam pemilihan penyediaan. Maka Tergugat kemudian melakukan Proses Pengadaan Barang/Jasa yang diimplementasikan oleh Tergugat dalam Standar Dokumen Pengadaan Elektronik untuk Pengadaan Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kecamatan Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 ;
5. Bahwa Objek Gugatan a quo yang diterbitkan tersebut telah menimbulkan akibat hukum dan kerugian, yakni Penggugat telah dirugikan dari pelaksanaan proses pelelangan pengadaan barang/jasa pemerintah yang dilakukan oleh Tergugat ;
- Bahwa Penggugat atas objek sengketa telah mengajukan dan/atau keberatan melalui upaya administrasi dalam tenggang waktu yang

Halaman 7 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadwal oleh Tergugat dengan Penggugat melakukan sanggahan lelang sejak diketahui pada tanggal 11 Juli 2019 melalui Surat Penggugat Nomor : 41/S/CV-RA/VII/2019 dan telah pula dijawab oleh Surat Tergugat Nomor : 027/022/JS/UKPBJ/2019 tanggal 16 Juli 2019, yang isinya menyatakan "bahwa dalam hal paket pekerjaan ini penawaran saudara dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis dengan alasan yaitu : Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan daiam pekerjaan (jadwal pelaksanaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, metode pelaksanaan cerucuk dan sengkang tidak dijelaskan). Fakta Komitmen Keselamatan Konstruksi dan manajemen resiko tidak disampaikan ;

- Bahwa keberatan/sanggahan yang dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 11 Juli 2019 dan kemudian dijawab oleh surat Tergugat pada tanggal 16 Juli 2019 adalah sebagai bentuk upaya administratif dari Penggugat sebagaimana juga diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Pasal 5 (ayat 1 dan 2) No. 6 tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administratif Pemerintahan setelah Menempuh Upaya Admisnistratif ;
- Bahwa dengan demikian, Objek Gugatan a quo adalah Penetapan Tata Usaha Negara diatas yang telah memenuhi unsur konkret, individual dan final sebagai suatu Keputusan dan/atau Penetapan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009, daiam hal ini dikeluarkan oleh Kelompok Kerja Pemilihan Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) Dinas Pekeijaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu Tahun Anggaran 2019 ;
- Bahwa Pasal 1 angka 8 Undang-undang Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan "Badan

Halaman 8 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan Pemerintahan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku". ;

- Bahwa Pasal 1 angka 11 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyatakan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah Unit Kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa ;
- Bahwa Pasal 1 angka 12 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Jo. Pasal 1 angka 10 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyatakan Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan penyedia ;
- Bahwa berdasarkan uraian peraturan tersebut diatas, maka cukup jelas Para Tergugat menetapkan penyedia jasa / pemenang lelang dan secara struktural melekat pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Kabupaten Labuhan Batu adalah selaku Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 8 Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa Penggugat, dengan alasan-alasan yuridis sebagaimana akan diuraikan dalam gugatan ini, dengan tegas menolak Objek Gugatan perkara a quo yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

Halaman 9 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penolakan Penggugat ini sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 10 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 adalah merupakan "Sengketa Tata Usaha Negara". ;

- Bahwa ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, menegaskan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara "bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara". ;
- Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, yang yurisdiksinya mencakupi apabila tempat kedudukan Para Tergugat lebih dari satu maka gugatan diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi kedudukan salah satu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka berdasarkan Pasal 47, Pasal 50 dan 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tersebut, yakni "Peradilan Tata Usaha Negara adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa tata usaha negara". Dengan demikian cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan a quo ke Pengadilan Tata Usaha Negara daiam hal ini Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang berwenang untuk memeriksa serta mengadili gugatan sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara ini ;

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN.

Halaman 10 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah badan usaha atau orang perseorangan, Beralamat Jalan Kenari XIII No. 575 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 21 tanggal 17 Januari 2005, 3rang dibuat dihadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yang telah dilakukan perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 01 tanggal 02 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Faisal, SH, Notaris di Medan, Akta Penyesuaian Anggaran dasar Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 11 tanggal 20 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Nurainun, SH.,M.Kn, Jo. Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran C.V. RIZKY AULIA (RA) Nomor AHU-0003061-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019, yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang maksud dan tujuan perseroan adalah :

- a. Bertindak sebagai leveransir, grossir, distributor/supplier, komisioner, perwakilan dari perusahaan atau badan hukum lain baik dari daaim maupun dari luar negeri ;
- b. Mengusahakan biro bangunan dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah-rumah, gedung- gedung, pabrik-pabrik, jalanan-jalanan, jembatan-jembatan, saluran air/irigasi, drainase dan jaringan pengairan, landasan dan lokasi pengeboran darat, bendungan dan perpipaan, atau bertindak sebagai general contractor ;

Halaman 11 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Mengusahakan perdagangan umum, termasuk import dan ekspor dagang pulau dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan lain atas dasar komisi ;
- d. Berusaha dibidang industri dan kerajinan tangan daiam arti kata seluas-luasnya serta memperdagangkan hasil-hasilnya ;
- e. Berusaha dibidang perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta mengerjakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha-usaha tersebut ;
- f. Berusaha dibidang pengangkutan atau transport dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang dari tempat yang satu ketempat yang lain ;
- g. Berusaha dibidang biro jasa daiam arti kata seluas-luasnya (kecuali dalam bidang biro perjalanan umum dan konsultasi bantuan hukum).
- Bahwa Tergugat telah menerbitkan Objek Gugatan a quo, dengan tujuan untuk menetapkan pemenang lelang daiam Pengadaan Barang / Jasa atas nama CV. NAUFAL JAYA atas pekeijaaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kecamatan Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 ;
- Bahwa Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya Objek Gugatan tersebut diatas, dan telah merugikan Penggugat sebagai penawar terendah (seharusnya menguntungkan negara) dari seluruh peserta lelang untuk paket pekerjaan tersebut digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran CV. NAUFAL JAYA (Pemenang Lelang) dengan CV. RIZKY AULIA nominal sebesar Rp. 32.605.358,12,- (tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma dua belas rupiah) dari

Halaman 12 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan (CV. NAUFAL JAYA Rp. 850.893.855,51,- dan CV. RIZKY AULIA Rp. 818.288.497,39,-) ;

Maka kemudian atas terbitnya objek gugatan yang merugikan Penggugat dan sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa atau disertai dengan tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi”. ;

- Bahwa oleh karena Objek Gugatan a quo adalah merupakan ketetapan tertulis yang diterbitkan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 1 ayat (7) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyatakan :

“Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menyelenggarakan pemerintahan”. ;

- Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu. Telah memenuhi serta mencakup tindakan faktual Tergugat dan berpotensi menimbulkan akibat hukum bagi

Halaman 13 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepentingan Penggugat, dengan sifat final dalam arti yang lebih luas sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 87 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan :

“Dengan berlakunya undang-undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata usaha negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual ;
 - b. Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif legislatif yudikatif dan penyelenggara negara lainnya ;
 - c. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB ;
 - d. Bersifat final dalam arti lebih luas ;
 - e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan/atau ;
 - f Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu (Objek Gugatan)., terbit dan berakibat kerugian terhadap kepentingan dan nama baik Penggugat karena seharusnya dengan penggunaan sistem Metode Harga Terendah maka seharusnya Penggugat dinyatakan sebagai Pemenang lelang/tender yang memenuhi kualifikasi dari 8 (delapan) badan usaha yang dinyatakan lulus melakukan penawaran atas tender yang dilakukan Tergugat ;

Halaman 14 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, oleh karena alasan-alasan yuridis diatas, maka Penggugat memiliki kepentingan hukum atas terbitnya Objek Gugatan berakibat merugikan kepentingan hukum Penggugat, dan dalam hal ini Penggugat menempuh dan mengajukan gugatan perkara a quo pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;

D. TENGGANG WAKTU GUGATAN

- Bahwa pada awalnya Penggugat mengetahui mengenai Objek Gugatan yaitu dengan cara mengunggah (Upload) melalui aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE <http://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4>, pada tanggal 10 Juli 2019 sesuai dengan jadwal yang telah tercantum dan ditentukan didalam aplikasi SPSE (Sistem Pengadaan Secara Elektronik) pada LPSE Kabupaten Labuhan Batu ;
- Bahwa oleh karena Objek Gugatan diketahui Penggugat pada tanggal 10 Juli 2019, maka Penggugat melakukan Sanggahan Pemenang Lelang dengan Surat Penggugat Nomor : 41/S/CV- RA/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 ;
- Bahwa terhadap Sanggahan yang dilakukan Penggugat, maka Tergugat menjawab Surat Sanggahan Penggugat tersebut dengan Surat Tergugat Nomor : 027/022/JS/UKPBJ/2019 tanggal 16 Juli 2019, yang isinya menyatakan "bahwa daiam hal paket pekerjaan ini penawaran saudara dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis dengan alasan yaitu : Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan daiam pekerjaan (jadwal pelaksanaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, metode pelaksanaan cerucuk dan sengkang tidak dijelaskan). Fakta Komitmen Keselamatan Konstruksi dan manajemen resiko tidak disampaikan ;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-

Halaman 15 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu. Diterbitkan oleh Tergugat setelah Penggugat melakukan keberatan/sanggahan/upaya administratif dengan mengajukan surat kepada Tergugat Surat Penggugat Nomor : 41/S/CV-RA/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 ;

- Bahwa sesuai dengan ketentuan Bab V Tenggang Waktu Pasal 5 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyatakan dengan jelas :

(1) Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif ;

(2) Pihak ketiga yang tidak dituju oleh keputusan hasil tindak lanjut upaya administratif tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan dihitung sejak yang bersangkutan pertama kali mengetahui keputusan tata usaha negara yang merugikan kepentingannya ;

- Bahwa dengan demikian diperkuat ketentuan Pasal 55 Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Bagian V angka 3 SEMA Nomor 2 Tahun 1991 tentang Petunjuk Pelaksanaan beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986, yang menyatakan bahwa pengajuan gugatan sengketa TUN harus diajukan dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak diumumkan, diketahui serta diterimanya objek sengketa, maka tenggang

Halaman 16 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



waktu gugatan daiam perkara ini masih sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut, sehingga patut dan layak menurut hukum gugatan ini dapat diterima ;

E. DASAR DAN ALASAN HUKUM GUGATAN

- Bahwa Penggugat adalah badan usaha atau orang perseorangan, Beralamat Jalan Kenari XIII No. 575 Perumnas Mandala Kelurahan Kenangan, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara, Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 21 tanggal 17 Januari 2005, yang dibuat dihadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, yang telah dilakukan perubahan dan terakhir diubah dengan Akta Pemasukan dan Pengeluaran Persero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 01 tanggal 02 Maret 2015, yang dibuat dihadapan Faisal, SH, Notaris di Medan, Akta Penyesuaian Anggaran dasar Perseroan Komanditer "C.V. RIZKY AULIA" Nomor 11 tanggal 20 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Nurainun,SH.,M.Kn, Jo. Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran C.V. RIZKY AULIA (RA) Nomor AHU-0003051-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019, yang diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum, yang maksud dan tujuan perseroan adalah :
 - a. Bertindak sebagai leveransir, grossir, distributor/supplier, komisioner, perwakilan dari perusahaan atau badan hukum lain baik dari dalam maupun dari luar negeri ;
 - b. Mengusahakan biro bangunan dengan menerima, merencanakan dan melaksanakan pembangunan rumah- rumah, gedung-gedung, pabrik-pabrik, jalan-jalan, jembatan-jembatan, saluran air/irigasi, drainase dan jaringan pengairan, landasan dan lokasi pengeboran



darat, bendungan dan pipaan, atau bertindak sebagai general contractor ;

- c. Mengusahakan perdagangan umum, termasuk import dan ekspor dagang pulau dan lokal, baik untuk perhitungan sendiri maupun untuk perhitungan orang atau badan lain aras dasar komisi ;
- d. Berusaha dibidang industri dan kerajinan tangan dalam arti kata seluas-luasnya serta memperdagangkan hasil-hasilnya ;
- e. Berusaha dibidang perkebunan, pertanian, peternakan, perikanan dan kehutanan serta mengeijakan segala sesuatu yang ada hubungannya dengan usaha-usaha tersebut ;
- f. Berusaha dibidang pengangkutan atau transport dengan menerima dan mengangkut orang dan/atau barang dari tempat yang satu ketempat yang lain ;
- g. Berusaha dibidang biro jasa dalam arti kata seluas-luasnya (kecuali dalam bidang biro perjalanan umum dan konsultasi bantuan hukum) ;
- Bahwa kapasitas Penggugat sebagai peserta penyedia barang/jasa adalah Badan Usaha atau orang perseorangan yang menyediakan barang/jasa pekerjaan konstruksi / jasa konsultasi / jasa lainnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 28 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 108 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang menyatakan "Penyedia Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak". Demikian juga didalam ketentuan Pasal 1 angka 2 Peraturan Menteri pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 07/PRT/M/2019 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia menyatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Penyedia jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan Jasa Konstruksi berdasarkan kontrak”;

- Bahwa Penggugat sebagai penyedia barang/jasa mengetahui adanya Pengumuman Pelelangan Kegiatan Paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (DJ) Aek Riung/Aek Tapa Kecamatan Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 melalui Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Kabupaten Labuhan Batu melalui Kelompok Keaja (POKJA) Pemilihan UKPBJ Kabupaten Labuhan Batu Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu ;
- Bahwa aplikasi server <http://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4>. dengan jadwal lelang sebagai berikut :

No	Tahap	Mulai	Sampai	Perubahan
1.	Pengumuman Pascakualifikasi	23 Juni 2019 20.00	28 Juni 2019 23.59	Tidak ada
2.	Download Dokumen Pemilihan	23 Juni 2019 21.00	28 Juni 2019 23.59	Tidak ada
3.	Pemberian Penjelasan	26 Juni 2019 09.00	26 Juni 2019 11.00	Tidak ada
4.	Upload Dokumen Penawaran	27 Juni 2019 08.00	03 Juli 2019 23.57	2 kali perubahan
5.	Pembukaan Dokumen Penawaran	03 Juli 2019 20.00	07 Juli 2019 23.59	2 kali perubahan
6.	Evaluasi Administrasi, Teknis dan Kualifikasi, Harga	03 Juli 2019 23.59	07 Juli 2019 23.59	2 kali perubahan
7.	Pembuktian Kualifikasi	08 Juli 2019 08.00	09 Juli 2019 23.59	1 kali perubahan
8.	Penetapan Pemenang	10 Juli 2019 08.00	10 Juli 2019 23.59	1 kali perubahan
9.	Pengumuman Pemenang	10 Juli 2019 10.00	10 Juli 2019 23.59	1 kali perubahan
10.	Masa Sanggah	11 Juli 2019 08.00	17 Juli 2019 16.30	1 kali perubahan
11.	Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa	18 Juli 2019 08.00	18 Juli 2019 23.59	1 kali perubahan

Halaman 19 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12.	Penandatanganan Kontrak	19 Juli 2019 08.00	19 Juli 2019 23.59	1 kali perubahan
-----	-------------------------	-----------------------	-----------------------	---------------------

- Bahwa Penggugat selaku badan usaha atau orang perseorangan sebagai penyedia barang/jasa ada mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Ring/Aek Tapa Kecamatan Rantau Selatan Tahun Anggaran 2019 melalui Website LPSE <http://lpse.labuhanbatukab.go.id/eproc4> pada Satuan Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhan Batu, dengan Kode Tender 1856481, Kategori Pekerjaan Konstruksi, Sistem Pengadaan Tender-Pascakualifikasi Satu File-Harga Terendah Sistem Gugur untuk Tahun Anggaran APBD 2019 dan Nilai Pagu Paket Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) serta Nilai HPS Paket Rp. 899.981.230,08,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu dua ratus tiga puluh koma nol delapan rupiah) yang diumumkan oleh Tergugat ;
- Bahwa terhadap paket pekerjaan tersebut, selanjutnya Penggugat segera dan telah melengkapi segala dokumen yang menjadi persyaratan untuk mengikuti Pelelangan Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Rcung/Aek Tapa Kecamatan Rantau Selatan Tahun Anggaran 2019 ;
- Bahwa selanjutnya Tergugat melakukan proses pelaksanaan pelelangan, dan pada tahap Pembukaan Penawaran didalam Pelelangan Paket Pekerjaan tersebut telah diikuti 60 (enam puluh) Peserta Lelang, dan dari 60 (enam puluh) Peserta, yang mendaftar terdapat 8 (delapan) Peserta yang memasukkan Dokumen, yakni :
 - a. CV. NAUFAL JAYA dengan Nilai Penawaran Rp. 850.893.855,51,- (delapan ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus lima puluh lima koma lima puluh satu rupiah) ;

Halaman 20 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. CV. RIZKI PRATIWI dengan Nilai Penawaran Rp. 775.854.474,24,-
(tujuh ratus tujuh puluh lima juta delapan ratus lima puluh empat ribu empat ratus tujuh puluh empat koma dua puluh empat rupiah) ;
- c. CV. ALFANDILIMA dengan Nilai Penawaran Rp. 846.003.041,92,-
(delapan ratus empat puluh enam juta tiga ribu empat puluh satu koma sembilan puluh dua rupiah) ;
- d. CV. CITRA MAS dengan Nilai Penawaran Rp. 818.775.697,64,-
(delapan ratus delapan belas juta tujuh ratus tujuh puluh lima ribu enam ratus sembilan puluh tujuh koma enam puluh empat rupiah) ;
- e. CV. LANGGA SARI dengan Nilai Penawaran Rp. 810.310.000,-
(delapan ratus sepuluh juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah) ;
- f. CV. TRI RAHAYU dengan Nilai Penawaran Rp. 796.746.299,03 (tujuh ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus empat puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh sembilan koma nol tiga rupiah) ;
- g. CV. CEVREITTA KENCANA dengan Nilai Penawaran Rp. 778.513.122,91 (tujuh ratus tujuh puluh delapan juta lima ratus tiga belas ribu seratus dua puluh dua koma sembilan puluh satu rupiah) ;
- h. CV. RIZKY AULIA dengan Nilai Penawaran Rp. 818.288.497,39
(delapan ratus delapan belas juta dua ratus delapan puluh delapan ribu empat ratus sembilan puluh tujuh koma tiga puluh sembilan rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya atas berdasarkan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, maka oleh Tergugat telah mengumumkan dan menetapkan Pemenang Lelang/Penyedia Jasa CV. NAUFAL JAYA dengan haiga penawaran terkoreksi Rp. 850.893.855,51,- ;

Halaman 21 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019 yang tetap menetapkan Pemenang Lelang/Penyedia Jasa CV. NAUFAL JAYA dengan harga penawaran terkoreksi Rp. 850.893.855,51,- kemudian selanjutnya Penggugat telah mengajukan Surat Sanggahan Lelang pada tanggal 11 Juli 2019 dengan Nomor Surat : 41/S/CV-RA/VII/2019 dan surat Penggugat tersebut telah pula dijawab oleh Tergugat II pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor Surat : 027/022/JS/UKPBJ/2019 telah menyatakan hal paket pekerjaan ini penawaran saudara dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi teknis dengan alasan yaitu : Metode Pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan dalam pekerjaan (Jadwal pelaksanaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, metode pelaksanaan cerucuk dan sengkang tidak dijelaskan). Fakta Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Manajemen Resiko tidak disampaikan ;
- Bahwa kemudian setelah Tergugat mengumumkan Objek Gugatan ,a quo dengan tujuan untuk menetapkan pemenang lelang dalam Pengadaan Barang / Jasa atas nama CV. NAUFAL JAYA atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi Rawa (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kecamatan Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019. Penggugat adalah pihak yang kepentingannya terkena akibat hukum secara langsung dari dikeluarkannya Objek Gugatan tersebut diatas, dan telah merugikan Penggugat sebagai penawar terendah (seharusnya menguntungkan negara) dari seluruh peserta lelang untuk paket pekerjaan tersebut digugurkan/tidak lulus, padahal selisih harga penawaran CV. REQUEL HFS (Pemenang Lelang) dengan CV. RIZKY AULIA nominal sebesar Rp. 32.605.358,12,- (tiga puluh dua juta enam ratus lima ribu tiga ratus lima puluh delapan koma dua belas rupiah) dari

Halaman 22 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harga penawaran terkoreksi kedua perusahaan (CV. NAUFAL JAYA Rp. 850.893.855,51,- dan CV. RIZKY AULIA Rp. 818.288.497,39,-) ;

- Bahwa selaku penawar terendah pertama, seharusnya menjadi pemenang pertama, akan tetapi oleh Tergugat dinyatakan gugur/tidak lulus karena alasan Metode pelaksanaan pekerjaan tidak menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan dilapangan, padahal didalam Dokumen Penawaran Pekerjaan yang diajukan Penggugat ic. CV. RIZKY AULIA telah menguraikan secara jelas dan rinci terkait Metode Pelaksanaan Penyelesaian Pekerjaan dan telah sesuai dengan item-item pekerjaan yang biasa dikerjakan dilapangan dalam pekerjaan irigasi. Sedangkan cara pemasangan cerucuk yaitu kayu cerucuk ditegakkan lurus dan disanggah oleh tiang bekisting dan dipukul oleh hammer baik manual atau mesin, metode pemasangan cerucuk ini tidak harus dituangkan didalam penawaran seperti metode yang lain yang memiliki langkah-langkah dalam pengerjaannya dan tidak berpengaruh terhadap penawaran, sehingga tidak bisa dijadikan pedoman menggugurkan perusahaan Penggugat dalam mengikuti tender tersebut. Demikian juga terhadap fakta komitmen keselamatan konstruksi dan manajemen resiko sudah diuraikan dan disampaikan dalam penawaran yang diajukan oleh Penggugat. Akan Para Tergugat ;
- Bahwa dengan demikian alasan CV. RIZKY AULIA ic. Penggugat digugurkan/tidak lulus oleh Tergugat hanya mengada-ngada dan atau tanpa dasar/alasan hukum dan malahan telah mengabaikan surat penawaran yang telah diajukan maupun surat dukungan yang diterima oleh Penggugat maupun metode pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang telah diajukan oleh Penggugat. Dan alasan pengguguran/tidak lulus adalah merupakan sesuatu hal yang sangat

Halaman 23 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicari cari lobang lobang untuk menggugurkan Penggugat sebagai pemenang lelang ;

- Bahwa Tergugat tidak pernah menjelaskan secara rinci kepada Penggugat metode pelaksanaan pada item mana yang tidak menggambarkan penguasaan dalam menyelesaikan pekerjaan dilapangan, dan demikian juga Tergugat juga tidak pernah menjelaskan apakah perusahaan yang dimenangkan sudah memenuhi semua persyaratan yang ada dalam dokumen lelang seperti menjabarkan item pekerjaan didalam metode pelaksanaan sesuai dengan yang ada dalam Daftar Kuantitas dan Harga (BOQ) ;
- Bahwa perlakuan Para Tergugat terhadap Penggugat pada pelaksanaan Pelelangan tersebut sangat terasa keberpihakan Tergugat dengan pihak CV. NAUFAL JAYA dan jelas jelas menyalahgunakan wewenang yang ada padanya , hal ini Penggugat dapat ungkapkan daiam beban pembuktian bahwa daiam proses lelang telah tejadi penyimpangan kewenangan dalam pelaksanaan pelelangan tersebut ;
- Bahwa disamping itu pula Penggugat merasa dalam pelaksanaan pelelangan ternyata tidak dilakukan secara kompetitif bersaing oleh Tergugat, jelas jelas persaingan usaha tidak sehat dan sangat nampak /kentara keberpihakan Para Tergugat, oleh karena itu prosedur melalui upaya administrasi ditempuh Penggugat terhadap objek gugatan yang timbul dari akibat perbuatan administrasi yang dilakukan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara a quo ;
- Bahwa kemudian setelah Tergugat mengumumkan Objek Gugatan pada tanggal 10 juli 2019 Maka Penggugat menyurati dengan Surat Sanggahan Nomor Surat Penggugat Nomor : 41/S/CV-RA/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019., yang substansi surat tersebut adalah keberatan Penggugat karena tidak diundang dalam acara pembuktian dan

Halaman 24 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klarifikasi oleh Pokja Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/ Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) dan surat Penggugat tersebut seharusnya disikapi dengan melakukan Klarifikasi Ulang oleh Tergugat karena tidak mengundang Penggugat untuk Tahap Pembuktian Kualifikasi dan atas hal tersebut sesuai ketentuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 maka seharusnya melakukan mekanisme evaluasi ulang sebagai bentuk transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tujuan dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;

- Bahwa atas surat sanggahan Penggugat pada tanggal 11 Juli 2019 tersebut Tergugat tidak melakukan evaluasi penawaran ulang, yang seharusnya apabila ada sanggahan keberatan atas penawaran yang gagal maka Tergugat sudah seharusnya melakukan evaluasi penawaran ulang atau Klarifikasi Ulang hal ini jelas diatur pada Pasal 51 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;

Ayat 2 : Tender/ Seleksi gagal dalam hal :

(a) . Terdapat kesalahan dalam proses evaluasi ;

b).....

(d) ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden ini ;

Ayat 6 : Tindak lanjut dari tender/ seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatas, Pokja Pemilihan segera melakukan :

- a. Evaluasi Ulang ;
- b. penyampaian penawaran ulang ;
- c. tender /seleksi ulang ;

- Bahwa atas tidak dilakukannya mekanisme Evaluasi Ulang oleh Tergugat maka Tergugat telah melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan ayat (6)

Halaman 25 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menegaskan bahwa penerapan evaluasi ulang, penawaran ulang serta tender / seleksi ulang adalah sebagai bentuk dari transparansi dan akuntabilitas yang baik dalam Proses Pengadaan Barang dan Jasa ;

- Bahwa didalam pelaksanaan lelang Tergugat telah mengabaikan tahapan koreksi aritmatik dimana Penggugat mengajukan nilai penawaran terendah kedua akan tetapi CV. NAUFAL JAYA menjadi pemenang dengan nilai penawaran tertinggi dan Tergugat tidak melalui tahapan untuk mengundang klarifikasi dan negosiasi terhadap evaluasi teknis yang dipermasalahkan terhadap Penggugat ;
- Bahwa karena Tergugat telah mengabaikan tahapan koreksi aritmatik sebagaimana sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 jelas menyatakan “bahwa penetapan pemenang terkait dengan tender menggunakan Metode Evaluasi Harga Terendah adalah yang menawarkan penawaran dengan harga Terendah”, jo Pasal 67 angka 7 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa “penetapan pemenang adalah berdasar urutan harga dasar terendah Hasil Evaluasi Akhir” maka sesuai dengan ketentuan Pasal 39 jo Pasal 67. Maka sudah seharusnya Penggugat menjadi pemenang atas proyek konstruksi/jasa lainnya, sehingga tidak berakibat kepada kerugian keuangan negara., atas hal tersebut terlihat jelas bahwa Tergugat tidak memahami ketentuan hukum serta melanggar ketentuan Pasal 39 jo Pasal 67 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ;
- Bahwa sebagaimana telah diketahui bahwa fungsi pelayanan LPSE paling kurang meliputi :
 - a. Administrator system elektronik ;
 - b. Unit registrasi dan verifikasi pengguna, dan ;

Halaman 26 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Unit layanan pengguna ;

- Bahwa Tergugat tidak ada melakukan klarifikasi oleh unit layanan klarifikasi dan verifikasi terhadap pengguna yaitu Penggugat terhadap tahap evaluasi teknis dan evaluasi harga ;
- Bahwa dalam pelaksanaan evaluasi dengan sistem gugur dilakukan oleh Tergugat untuk mendapatkan 8 (delapan) penawaran yang memenuhi syarat yang dimulai dengan penawaran terendah setelah koreksi aritmatik, bahwa Tergugat tidak melakukan koreksi, verifikasi dan klarifikasi yang ditentukan dalam Dokumen Pengadaan dengan benar dimana menetapkan pemenang kedalam pengumuman lelang yang tidak lolos dalam penawaran harga, sementara ketentuan dalam dokumen pengadaan hanya untuk mendapatkan 8 (delapan) penawaran terendah dalam evaluasi harga dalam LPSE dan evaluasi teknis, dan personel inti bahwa Penggugat telah memenuhi apa yang disyaratkan didalam dokumen pengadaan akan tetapi oleh Tergugat tidak melakukan klarifikasi dalam hal yang dipermasalahkan oleh Tergugat sendiri ;
- Bahwa tindakan Tergugat dalam hal menerbitkan Objek Gugatan adalah terbukti melanggar Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB), dengan alasan hukum sebagai berikut :

- a. Bahwa dengan tidak dilakukannya klarifikasi ulang pada penawaran dan teknis dalam pelelangan sampai saat ini, maka Penerbitan Keputusan Pengumuman Pemenang Lelang/Objek Gugatan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan prinsip kehati-hatian, azas transparansi dan azas akuntabilitas ;

Hal ini terlihat terhadap pelanggaran Pasal 39 jo Pasal 67 dan Pasal 51 ayat 2 dan ayat 6 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;

Halaman 27 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Bahwa dengan tidak dilakukannya klarifikasi dan kualifikasi terhadap kemampuan personil inti yang diajukan oleh Penggugat terhadap proses lelang, sedangkan fakta hukumnya diterbitkan Objek Gugatan maka hal ini menunjukkan pelanggaran terhadap azas keterbukaan (fair play), azas proporsional dan profesional didalam penerbitan pengumuman lelang, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 3 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 ;

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, patut dan sangat beralasan hukum jika Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana terurai pada Objek Gugatan dan kemudian memerintahkan kepada Para Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara sebagai objek gugatan ;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum, tindakan Para tergugat merupakan tindakan melawan hukum yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melanggar azas-azas umum pemerintahan yang baik, sehingga patut dan beralasan hukum jika Majelis Hakim menyatakan Objek Gugatan yang dikeluarkan oleh Para Tergugat telah memenuhi unsur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b Undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;
- Bahwa oleh sebab itu telah beralasan hukum Objek Gugatan (objektum litis) mohon dinyatakan batal atau tidak sah dengan mewajibkan dan memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek gugatan tersebut sehingga gugatan Penggugat a quo patut dikabulkan untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan segala uraian diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan kiranya berkenan menetapkan suatu

Halaman 28 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari persidangan dan memanggil para pihak yang ada hubungannya dalam perkara ini untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu ;

4. Menghukum kepada Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, **Tergugat** telah mengajukan Jawaban pada tanggal 3 Oktober 2019 yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

A. OBJEK SENGKETA

Halaman 29 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa objek sengketa berupa Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, yang diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tanggal 21 Agustus 2019 bukan merupakan Sengketa Tata Usaha Negara karena diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan. Sedangkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan bukan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara ;

B. KEWENANGAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (9) dan ayat (10) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 menyebutkan :

Ayat (9) : "Keputusan Tata Usaha Negara adalah Suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata".

Ayat (10) : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Halaman 30 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan definisi Pasal 1 angka 9 dan 10 diatas, maka terang benderang objek gugatan bukan sebuah keputusan tertulis yang berisi penetapan (beschikking) yang langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yang membuatnya (einmalig) ;
- Bahwa objek gugatan tidak langsung berlaku sejak dikeluarkan, karena Penggugat diberikan kesempatan untuk melaksanakan Sanggah dan Sanggah Banding atas objek sengketa, sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa objek gugatan bukan dikeluarkan oleh pejabat, tetapi dikeluarkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan yang anggotanya ditetapkan melalui Surat Keputusan Nomor 027/014/PBJ/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019 ;
- Bahwa objek gugatan tidak bersifat konkret karena objek sengketa bukan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang didefinisikan dalam Pasal 1 ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2019 ;
- Bahwa objek gugatan tidak bersifat individual karena Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu bukan hanya berisikan CV. NAUFAL JAYA ;
- Bahwa objek gugatan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode

Halaman 31 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu bukan menetapkan pemenang lelang/penyedia ;

- Bahwa Penetapan Pemenang Lelang/Penyedia ditetapkan melalui Surat Penetapan Pemenang Nomor 027/022/BAPP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019 diterbitkan oleh Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan Barang /Jasa Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu ;
- Bahwa objek gugatan tidak memenuhi unsur final karena setelah objek sengketa di terbitkan para peserta yang memasukan dokumen penawaran dapat melakukan sanggah dan sanggah banding atas objek sengketa sesuai dengan Pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
- Bahwa Penggugat telah mengajukan sanggah lelang pada tanggal 11 Juli 2019 melalui surat Penggugat Nomor 41/S/CV-RA/VII/2019 dan telah dijawab oleh Tergugat melalui surat Nomor 027/022/JS/UKPBJ/2019 tanggal 16 Juli 2019. Hal ini membuktikan bahwa objek gugatan tidak bersifat final ;
- Bahwa Penggugat tidak menempuh upaya administratif secara keseluruhan karena tidak melaksanakan Sanggah Banding sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sehingga objek sengketa prematur untuk diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan ;
- Berdasarkan uraian diatas jelas dan tegas Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo, sehingga wajar dan berdasarkan hukum yang benar apabila

Halaman 32 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo menyatakan gugatan

Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya ;

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan

Penggugat kecuali diakui secara tegas dibawah ini ;

- Bahwa benar Penggugat menerbitkan objek gugatan Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu
- Bahwa berdasarkan objek gugatan, Tergugat menerbitkan surat Penetapan Pemenang Nomor 027/022/BAPP/UKPBJ/2019 terhadap CV.NAUFAL JAYA dikarenakan CV.NAUFAL JAYA lulus semua tahapan evaluasi penawaran yang meliputi evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan evaluasi pembuktian kualifikasi
- Bahwa Penggugat termasuk peserta tender yang tidak lulus tahapan evaluasi penawaran yaitu pada evaluasi teknis disebabkan metode pelaksanaan tidak menggambarkan penguasaan dalam pekerjaan (jadwal pelaksanaan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis, metode pelaksanaan cerucuk dan sengkang tidak dijelaskan). Fakta Komitmen Keselamatan Konstruksi dan Manajemen Resiko tidak disampaikan ;
- Bahwa ketidak lulusan Penggugat dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu ;

Halaman 33 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu, Penggugat mengajukan Sanggahan Pemenang Lelang pada tanggal 11 Juli 2019 dengan Nomor Surat 41/S/CV-RA/VII/2019 ;
- Bahwa Tergugat telah menyampaikan Jawaban Sanggahan pada tanggal 16 Juli 2019 dengan Nomor Surat 027/022/JS/UKPBJ/2019. Namun atas Jawaban Sanggahan Tergugat, Penggugat tidak mengajukan Sanggah Banding sebagaimana yang diamanahkan pada Pasal 50 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah ;
- Bahwa penawaran terendah dalam dokumen penawaran tidak serta merta dinyatakan pemenang karena untuk ditetapkan sebagai pemenang harus lulus evaluasi penawaran yang terdiri dari evaluasi administrasi, evaluasi kualifikasi, evaluasi teknis, evaluasi harga dan pembuktian kualifikasi, dengan demikian Penggugat dinyatakan tidak lulus oleh Tergugat telah sesuai dengan tahapan evaluasi penawaran ;
- Bahwa Tergugat telah menjelaskan ketidaklulusan Penggugat dalam proses tender adalah gugur dalam tahap evaluasi teknis, dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dalam klausul 29.14.c.2).a) Dokumen Pemilihan No. 027/022-DP/UKPBJ-LB/2019 tgl. 22 Juni 2019 dimana salah satu persyaratan teknis yang dinilai yaitu Metode pelaksanaan yang meliputi :

 - 1) Tahapan/urutan pekerjaan dari awal sampai akhir secara garis besar dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis pekerjaan utama ;

Halaman 34 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



- 2) Kesesuaian antara metode kerja dengan peralatan utama yang ditawarkan/diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan ;
- 3) Kesesuaian antara metode kerja dengan spesifikasi/volume pekerjaan yang disyaratkan ;

Pada Klausul M Lembar Data Pemilihan Dokumen Pemilihan tersebut diatas uraikan pekerjaan utama yang meliputi Pekerjaan Saluran Sekunder dan Pekerjaan Sengkang ;

Dengan mengacu pada Metode Pelaksanaan yang disampaikan oleh Penggugat sebagai bagian dokumen penawaran teknis, diketahui bahwa Penggugat tidak ada menjelaskan uraian / cara kerja Pekerjaan Sengkang. Mengingat Pekerjaan sengkang merupakan pekerjaan utama dari paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) maka sesuai dengan syarat penilaian teknis dalam klausul 29.14 diatas yang menjadi dasar penilaian Tergugat maka peserta tender wajib menjelaskan uraian kerja setiap jenis pekerjaan utama ;

Disamping metode pelaksanaan, Dokumen Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK)(klausul 29.14.f Dokumen Pemilihan No. 027/022-DPUK/BJ-LB/2019 tgl. 22 Juni 2019) juga menjadi salah satu persyaratan teknis yang dinilai oleh Tergugat yang meliputi :

- (1). Manajemen risiko dan rencana tindakan (minimal sesuai identifikasi bahaya yang ditentukan PPK), meliputi :
 - (a) Penjelasan manajemen risiko meliputi mengidentifikasi bahaya, menilai tingkat risiko, dan mengendalikan tingkat risiko ;
 - (b) Penjelasan rencana tindakan meliputi sasaran umum, sasaran khusus, dan Program K3 ;
- (2). Pakta komitmen Keselamatan Konstruksi yang ditanda- tangani oleh wakil sah badan usaha ;



Dengan mengacu pada Dokumen RK3 yang disampaikan oleh Penggugat sebagai bagian dokumen penawaran teknis, diketahui bahwa Penggugat tidak ada ada menyampaikan Pakta komitmen dan manajemen risiko sebagaimana dimaksud atau dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan ;

Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut diatas Tergugat menyatakan gugur pada penawaran teknis Penggugat ;

- Bahwa Tergugat dalam melaksanakan proses tender telah sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan menggunakan sistem SPSE versi 4.3 dimana antara Tergugat dengan peserta tender tidak pernah berjumpa karena telah memakai sistem aplikasi. Sehingga dalil Penggugat yang menyatakan adanya keberpihaakan Tergugat kepada CV. NAUFAL JAYA tidak beralasan ;
- Bahwa Tergugat tidak mengundang Penggugat dikarenakan Penggugat tidak lulus dalam tahapan evaluasi teknis, sehingga tidak perlu untuk diundang dalam acara pembuktian dan klarifikasi oleh Tergugat ;
- Bahwa evaluasi penawaran ulang dilakukan untuk tender / seleksi gagal sebagaimana yang disebutkan pada Pasal 51 ayat (2) dan ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tidak dapat dilakukan dikarenakan hal-hal yang menyebabkan tender / seleksi gagal tidak terdapat dalam proses pelaksanaan tender dalam perkara aquo ;
- Bahwa melalui aplikasi SPSE 4.3 koreksi aritmatik secara otomatis dilakukan oleh sistem SPSE berdasarkan hasil koreksi aritmatik Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan menyusun peringkat/urutan dari penawaran terendah. Tahap selanjutnya Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan melakukan evaluasi (evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi kualifikasi), tahapan evaluasi dilakukan terhadap peserta yang telah lulus pada tahapan evaluasi sebelumnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa proses tender untuk paket Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan telah sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, dan dalam proses aritmatik menggunakan sistem SPSE 4.3, sehingga dali-dalil gugatan Penggugat yang menyatakan penerbitan Keputusan Pengumuman Lelang / Objek Gugatan bertentangan dengan azas-azas umum pemerintahan yang baik yaitu azas kecermatan prinsip kehati-hatian, azas transparansi dan azas akuntabilitas, sangat tidak beralasan ;

Bahwa berdasarkan uraian hukum diatas, cukup alasan bagi majelis hakim yang terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengambil putusan :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ;
- Menyatakan PTUN Medan tidak berwenang memeriksa dan mengadili gugatan penggugat ;
- Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
- Menyatakan sah Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur Nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini ;

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Penggugat telah mengajukan Repliknya pada persidangan tanggal 10 Oktober 2019 ;

Halaman 37 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 17 Oktober 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotocopynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti **P - 1** sampai dengan Bukti **P - 10**, adalah sebagai berikut :

1. Bukti P – 1 Fotocopy Print Out Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481 ;
2. Bukti P – 2 Fotocopy Akta Pendirian Perseroan Komanditer “ C.V. RIZKY AULIA “ Nomor 21 tanggal 17 Januari 2005 ;
3. Bukti P – 3 Fotocopy Salinan Akta Penyesuaian Anggaran Dasar Perseroan Komanditer “ C.V. RIZKY AULIA “ Nomor 11 tanggal 20 Desember 2018 ;
4. Bukti P – 4 Fotocopy Surat Keterangan Pencatatan Pendaftaran C.V. RIZKY AULIA (RA) Nomor AHU-0003061-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019 ;
5. Bukti P – 5 Fotocopy Print Out dari sistem aplikasi jadwal tahapan-tahapan tender (1856481) Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau elatan (64 Ha) ;
6. Bukti P – 6 Fotocopy Surat Tergugat Nomor 027/022/JS/UKPBJ/2019 tanggal 16 Juli 2019 Perihal Jawaban Sanggahan Kode Tender : 1856481 An. CV. RIZKY AULIA ;
7. Bukti P – 7 Fotocopy Surat Sanggahan Penggugat Nomor : 41/S/CV-RA/VII/2019 tanggal 11 Juli 2019 ;
8. Bukti P – 8 Fotocopy Dokuman Metode Pelaksanaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) ;
9. Bukti P – 9 Fotocopy Surat Pakta Komitmen Keselamatan Kontruksi tanggal 03 Juli 2019 ;
10. Bukti P – 10 Fotocopy Rencana Keselamatan Kontruksi Pelaksanaan Pekerjaan, Paket Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi

Halaman 38 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan

(64Ha) Tahun Anggaran 2019 ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya

Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotocopy surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, atau fotocopynya, yang seluruhnya diberi tanda Bukti T - 1 sampai dengan Bukti

T - 30, adalah sebagai berikut :

1. Bukti T – 1 Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rantau Prapat Nomor : 900/08/DPUPR-I/2019 tertanggal 17 Juni 2019 perihal : Permintaan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Kabag. Pengadaan Barang Jasa Setda Kab. Labuhanbatu ;
2. Bukti T – 2 Fotocopy Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rantau Prapat Nomor : 900/09/DPUPR-I/2019 tertanggal 21 Juni 2019 perihal : Permintaan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia yang ditujukan kepada Kabag. Pengadaan Barang Jasa Setda Kab. Labuhanbatu ;
3. Bukti T – 3 Fotocopy Lembar Disposisi Bagian Pengadaan Barang/Jasa tanggal 17 Juni 2019 ;
4. Bukti T – 4 Fotocopy Tanda Terima Dokumen Permintaan Pelaksanaan Pemilihan Penyedia ;
5. Bukti T – 5 Fotocopy Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 027/014/PBJ/VI/2019 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setdakab Labuhanbatu tanggal 17 Juni 2019 ;
6. Bukti T – 6 Fotocopy Nota Dinas No. 027/022/ND/UKPBJ/2019 ;
7. Bukti T – 7 Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Sekretariat Daerah Nomor : 027/Und.Rev/PBJ/2019 tertanggal

Halaman 39 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18 Juni 2019 perihal : Undangan Rapat Reviu Dokumen

Persiapan ;

8. Bukti T – 8 Fotocopy Berita Acara Reviu Dokumen Persiapan Pengadaan

Barang/Jasa Nomor : 027/ /Ba.Rev/UKBPJ/2019 tanggal 19

Juni 2019 ;

9. Bukti T – 9 Fotocopy Berita Acara Penetapan Dokumen Pemilihan

Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/022-Pen.DP/UKPBJ-

LB/2019 tanggal 22 Juni 2019 ;

10. Bukti T – 10 Fotocopy Tahapan Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah

Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) ;

11. Bukti T – 11 Fotocopy Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/22-

BA.PENJ-DP/UKPBJ/2019 tanggal 26 Juni 2019 ;

12. Bukti T – 12 Fotocopy Berita Acara Adendum Dokumen Pemilihan

Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/022-Add-1-DP/UKPBJ-

LB/2019 tanggal 26 Juni 2019 ;

13. Bukti T – 13 Fotocopy Berita Acara Adendum Dokumen Pemilihan

Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/022-Add-2-DP/UKPBJ-

LB/2019 dan Nomor : 027/022-Add-2-DP/UKPBJ-LB/2019

tanggal 29 Juni 2019 ;

14. Bukti T – 14 Fotocopy Lembar Evaluasi Administrasi, Lembar Evaluasi

Kualifikasi, dan Lembar Evaluasi Teknis yang tidak lulus

(termasuk Penggugat) ;

15. Bukti T – 15 Fotocopy Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 027/022-

BAEV/UKPBJ/2019 tanggal 07 Juli 2019 ;

16. Bukti T – 16 Fotocopy Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang ditujukan

kepada CV. Naufal Jaya ;

17. Bukti T – 17 Fotocopy Berita Acara Klarifikasi dan Negosiasi No. 027/014/

BAEK/UKBPJ/2019Evaluasi Penawaran Nomor : 027/022-

BAEV/UKPBJ/2019 tanggal 09 Juli 2019 ;

18. Bukti T – 18 Fotocopy Lembar Evaluasi Kualifikasi, Lembar Evaluasi

Administrasi, Lembar Evaluasi Teknis, dan Lembar Evaluasi

Harga an. CV. Naufal Jaya ;

19. Bukti T – 19 Fotocopy Lembar Pembuktian Kualifikasi Nama Paket :

Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek

Riang/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) ;

Halaman 40 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bukti T – 20 Fotocopy Berita Acara Hasil Pemilihan No. 027/022/BAHP/
UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019 ;
21. Bukti T – 21 Fotocopy Penetapan Pemenang No. 027/022/BAPP/UKPBJ/
2019 tanggal 10 Juli 2019 an. Pemenang CV. Naufal Jaya ;
22. Bukti T – 22 Fotocopy Pengumuman Pemenang an. CV. Naufal Jaya ;
23. Bukti T – 23 Fotocopy Surat CV. Rizky Aulia (Penggugat) Nomor : 41/S/
CV-RA/VII/2019 tertanggal 11 Juli 2019 perihal : Sanggahan
Pemenang Lelang yang ditujukan kepada Kelompok Kerja
(Pokja) Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi
(D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) ;
24. Bukti T – 24 Fotocopy Surat Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Bagian
Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/022/JS/UKPBJ/2019
tertanggal 16 Juli 2019 perihal : Jawaban Sanggahan Kode
Tender 1856481 An. CV. Rizky Aulia yang ditujukan kepada
Direktur CV. Rizky Aulia ;
25. Bukti T – 25 Fotocopy Surat Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu
Sekretariat Daerah Kelompok Kerja Pemilihan Nomor :
027/022/LAP.Pokja/UKPBJ/VII/2019 tertanggal 23 Juli 2019
perihal : Laporan Proses dan Hasil Pengadaan Barang/Jasa
Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek
Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) yang ditujukan
kepada Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa ;
26. Bukti T – 26 Fotocopy Berita Acara Serah Terima Dokumen Proses dan
Hasil Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/022/BA.STDP/
UKPBJ/2019 tanggal 23 Juli 2019 antara pihak yang
menyerahkan (Ketua Panitia Pengadaan Barang/Jasa) dan
pihak yang menerima (Pejabat Pembuat Komitmen) ;
27. Bukti T – 27 Fotocopy Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16
tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah,
bukti ini membuktikan bahwa objek sengketa belum bersifat
final sebab masih dapat dilakukan upaya sanggah/sanggah

Halaman 41 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding sebagaimana disebut dalam Pasal 50 ayat (1) dan

(2) ;

28. Bukti T – 28 Fotocopy Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 tahun 2018 tentang

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui

Penyedia ;

29. Bukti T – 29 Fotocopy Dokumen Penawaran CV. Naufal Jaya atas Tender

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek

Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) Tahun Anggaran

2019 ;

30. Bukti T – 30 Fotocopy Dokumen Penawaran CV. Rizky Aulia atas Tender

Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek

Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) Tahun Anggaran

2019 ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan Saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di persidangan telah mengajukan **Kesimpulan** secara tertulis masing-masing tertanggal **14 Nopember 2019** ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat di dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Persidangan adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan selanjutnya mohon untuk putusan ;

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM -----

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam duduk sengketa di atas ;

Halaman 42 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat adalah :

Berita Acara Hasil Pemilihan (BAHP) Evaluasi Administrasi Teknis Dan Harga Metode Harga Terendah Sistem Gugur nomor 027/022-BAHP/UKPBJ/2019 tanggal 10 Juli 2019, Kode Tender : 1856481, Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi (D.I) Aek Riung / Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) Tahun Anggaran 2019 Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhan Batu (*vide bukti P-1*) yang selanjutnya akan disebut dengan Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu dari ketiga Undang-Undang tersebut ;

Menimbang, bahwa Jawaban Tergugat yang telah diserahkan di persidangan pada tanggal 3 Oktober 2019, memuat Eksepsi tentang Kewenangan Absolut Pengadilan dan Upaya Administratif, sehingga sebelum mempertimbangkan tentang pokok sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai eksepsi dari Tergugat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa dalam Jawabannya Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa diterbitkan bukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, serta sifat objek sengketa yang tidak konkrit, individual dan final sehingga objek sengketa bukanlah termasuk keputusan tata usaha negara ;

Menimbang, berdasarkan dalil Jawaban dari Tergugat maka Majelis Hakim akan merujuk berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan :

Halaman 43 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Angka 8 Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, untuk mengurai lebih lanjut tentang Pokja, maka Majelis Hakim Merujuk pada ketentuan dan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Pasal 1 Angka 12 Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-5 tentang pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha), pembentukan Pokja telah sesuai dengan yang disyaratkan oleh Pasal 1 Angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan konsideran Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menyatakan bahwa Pengadaan Barang/ Jasa Barang/Jasa Pemerintah mempunyai peran penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional untuk peningkatan pelayanan publik dan pengembangan perekonomian nasional dan daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas diketahui bahwa Pokja telah dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dibentuk dalam rangka untuk melaksanakan program pemerintahan dalam hal pelaksanaan pembangunan nasional, sehingga Majelis Hakim berpendapat Pokja Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64 Ha) memenuhi unsur sebagai Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Halaman 44 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya ketentuan mengenai Keputusan Tata Usaha Negara diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :

Pasal 1 angka 9 Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Objek Sengketa dengan nomor 027/022-BAHP/UKBJ/2019 Majelis Hakim berpendapat :

- a. Objek Sengketa telah memenuhi unsur Konkrit, karena merupakan keputusan secara tertulis ;
- b. Objek Sengketa telah memenuhi unsur Individual, karena Objek Sengketa tidak ditujukan untuk umum, namun hanya ditujukan kepada peserta yang melakukan tender yang salah satunya memuat nama dari Penggugat ;
- c. Objek Sengketa telah memenuhi unsur final, karena objek sengketa adalah keputusan yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari badan atau pejabat tata usaha negara lainnya dan telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat yang tidak dapat menjadi pemenang lelang/tender ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan : *pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ;*

Menimbang, bahwa adapun yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara menurut ketentuan dalam Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun, disebutkan bahwa : *sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara,*

Halaman 45 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa, subjek hukum yang bersengketa, dan sifat permasalahan hukum yang disengketakan para pihak, Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa ini telah memenuhi unsur sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-undang Peratun, karena objek sengketa yang disengketakan antara Penggugat selaku subjek hukum perdata dengan Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan keputusan, adalah merupakan keputusan tata usaha negara (KTUN) yang bersifat konkret, individual, dan final, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi Penggugat, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang secara absolut untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan yang diajukan oleh Penggugat bukanlah kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara karena objek sengketa diterbitkan bukan oleh Pejabat Tata Usaha Negara, serta sifat objek sengketa yang tidak konkret, individual dan final sehingga objek sengketa bukanlah termasuk keputusan tata usaha negara adalah tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menempuh upaya administratif secara keseluruhan karena tidak melaksanakan Sanggah Banding sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh upaya Administratif yang menyatakan :

Halaman 46 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 2 ayat (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai upaya administratif terkait pengadaan barang/jasa pemerintah diatur pada pasal 50 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Pasal 50 ayat (1) Pelaksanaan pemilihan melalui Tender/Seleksi meliputi:

- a. Pelaksanaan Kualifikasi ;
- b. Pengumuman dan/atau Undangan ;
- c. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pemilihan ;
- d. Pemberian Penjelasan ;
- e. Penyampaian Dokumen Penawaran ;
- f. Evaluasi Dokumen Penawaran ;
- g. Penetapan dan Pengumuman Pemenang; dan
- h. Sanggah ;

Ayat (2) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pelaksanaan pemilihan Pekerjaan Konstruksi ditambahkan tahapan Sanggah Banding ;

Menimbang, bahwa ketentuan dalam pasal 50 ayat (1) dan (2) mengatur tentang tahapan pemilihan yang didalamnya juga menentukan adanya upaya administratif berupa sanggahan, untuk mengurai tentang proses tahapan tersebut maka majelis hakim merujuk pada ketentuan pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Pasal 45 Jadwal pemilihan untuk setiap tahapan ditetapkan berdasarkan alokasi waktu yang cukup bagi Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan sesuai dengan kompleksitas pekerjaan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian setiap tahapan pengadaan barang dan jasa telah diatur secara rinci agar keseluruhan tahapan dapat mengakomodir waktu Pokja Pemilihan dan peserta pemilihan yang didasarkan atas kompleksitas pekerjaan ;

Menimbang, bahwa terkait jadwal pemilihan untuk setiap tahapan, dipersidangan telah ditemukan fakta sebagai berikut yaitu :

1. Tahap Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) yang diupload LPSE Kabupaten Labuhan Batu tertanggal 06 Agustus 2019 (*Vide bukti* : T-5 = T-10) ;
2. Surat Sanggahan CV. Rizky Aulia Nomor : 41/S/CV-RA/VII/2019 Tanggal 2019 Perihal : Sanggahan pemenang lelang yang ditujukan kepada Pokja Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) (*Vide Bukti* : P-7 = T-23) ;
3. Surat Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Bagian Pengadaan barang/Jasa Nomor/ 027/022/JS/UKPBJ/2019 tanggal 16 Juli 2019 Perihal : Jawaban Sanggahan Kode Tender: 1856481 an. CV. Rizky Aulia (*Vide Bukti* : P-6 = T-24) ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-5 dan T-10 tersebut, hanya terdapat tahapan masa sanggah yaitu dimulai pada tanggal 11 Juli 2019 sampai dengan 17 juli 2019, dan tidak terdapat tahapan sanggah banding, sehingga berdasarkan tahapan tersebut Penggugat tidak dimungkinkan untuk melakukan tahapan sanggah banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 dan T-23 tentang Sanggahan Pemenang Lelang yang ditujukan kepada Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) pada tanggal 11 Juli 2019 dan kemudian dijawab oleh Tergugat berdasarkan bukti P-6 dan T-24 pada tanggal 16 juli 2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah melaksanakan upaya administratif sesuai dengan

Halaman 48 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahapan yang telah ditentukan oleh Pokja Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa Penggugat tidak menempuh upaya administratif secara keseluruhan karena tidak melaksanakan Sanggah Banding sesuai dengan Pasal 50 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa adalah tidak beralasan hukum dan sepatutnya ditolak ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, selain karena eksepsi yang diajukan Tergugat dinyatakan ditolak, dan tidak pula ditemukan alasan hukum yang dapat berakibat gugatan Penggugat cacat yuridis secara formal, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pokok sengketa, sebagaimana yang akan dipertimbangkan dalam uraian berikut ini ;

DALAM POKOK SENGKETA :

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan para pihak ;

Menimbang, bahwa terhadap pokok persengketaan Para Pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal terkait :

1. Apakah Tergugat berwenang dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa ;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan ;
3. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil para pihak, bukti surat, dan kesimpulan yang diajukan dalam persidangan, telah terungkap fakta hukum

Halaman 49 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang relevan dengan permasalahan hukum yang dipersoalkan para pihak,
yakni sebagai berikut :

1. Akta Pendirian Perseroan Komanditer CV Rizky Aulia Nomor 21 tanggal 17 Januari 2005, dibuat dihadapan Irmansyah Batubara, SH, Notaris di Kabupaten Deli Serdang (*Vide* Bukti P-2) ;
2. Akta penyesuaian Anggaran dasar Perseroan Komanditer CV Rizky Aulia Nomor 11 tanggal 20 Desember 2018, yang dibuat dihadapan Nurainun, SH, M.Kn (*Vide* Bukti P-3) ;
3. Pencatatan Pendaftaran CV Rizky Aulia (RA) Nomor AHU-0003061-AH.01.15 Tahun 2019 tanggal 29 Januari 2019 diterbitkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum (*Vide* Bukti P-4) ;
4. Keputusan Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Sekertariat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 027/014/PBJ/VI/2019 tentang pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) tanggal 17 Juni 2019 (*Vide* bukti : T-5) ;
5. Tahap Tender Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasii (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) (*Vide* Bukti P-5 = T-10) ;
6. Berita Acara Pemberian Penjelasan Nomor : 027/22-BA.PENJ-DP/UKPBJ/2019 tanggal 26 Juni 2019 (*Vide* Bukti T-11) ;
7. Berita Acara Adendum Dokumen Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa Nomor : 027/022-Add-1-DP/UKPBJ-LB/2019 tanggal 26 Juni 2019 dan Nomor : 027/022-Add-2-DP/UKPBJ-LB/2019 tanggal 29 Juni 2019 (*Vide* Bukti T-12 dan T-13) ;
8. Dokumen Penawaran CV. Naufal Jaya yang memuat Rekapitulasi Perincian Biaya, Spesifikasi Teknis, Rencana Keselamatan Konstruksi (RKK) dan K 3, Metode Pelaksanaan dan Data Personel Manajerial (*Vide* Bukti T-29 dan T-30) ;
9. Lembar Evaluasi Administrasi, evaluasi kualifikasi, teknis paket pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha), atas nama CV. Rizky Aulia, CV. Alfandilima, CV.

Halaman 50 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Citra Mas, CV. Langga Sari, CV. Tri Rahayu, CV. Cevreitta Kencana, dan

CV. Rizky Pratiwi (*Vide* Bukti T-14) ;

10. Undangan Pembuktian Kualifikasi, Berita acara Klarifikasi dan Negosiasi,

Penilaian Lembar Evaluasi Kualifikasi, Evaluasi Administrasi, evaluasi

Teknis, evaluasi Harga dan Lembar Pembuktian Kualifikasi atas nama CV.

Naufal Jaya (*Vide* bukti T-16, T-17, T-18 dan T-19) ;

11. Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor: 027/022-BAHP/UKPBJ/2019

tanggal 7 Juli 2019 (*Vide* Bukti T-15) ;

12. Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor: 027/022-BAHP/UKPBJ/2019, kode

tender : 1856481 tanggal 10 Juli 2019 (*Vide* bukti : P-1) ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan kewenangan Tergugat dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa, yang pertimbangan hukumnya adalah sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 Angka 12 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Pasal 1 Angka 12 *Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia ;*

Menimbang, bahwa Tergugat ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) adalah berdasarkan Bukti T-5 yaitu berupa Keputusan Kepala Bagian Pengadaaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Labuhan Batu Nomor: 027/014/PBJ/VI/2019 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Pasal 13 ayat (1) *Pokja Pemilihan dalam Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf e memiliki tugas:*

a. *Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia;*

Halaman 51 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



- b. Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog elektronik; dan
- c. Menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan :
 1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan
 2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Bukti T-5 dan berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat berwenang untuk menetapkan seluruh proses tahapan pemilihan/penyedia pengadaan barang dan jasa Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) termasuk wewenang dalam menerbitkan dan menandatangani Objek Sengketa ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan dan mempertimbangkan permasalahan mengenai Prosedur dalam penerbitan objek sengketa berdasarkan atas dalil-dalil dari Penggugat ;

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatan Penggugat menyatakan bahwa objek sengketa melanggar ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan seharusnya penawar terendah yang menjadi pemenang pertama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (4) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Pasal 39 ayat (1) Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan: a. Sistem Nilai; b. Penilaian Biaya Selama Umur Ekonomis; atau c. Harga Terendah ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (4) Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis ;

Menimbang, bahwa ketentuan pada Pasal 91 ayat (1) huruf j Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Pasal 91 ayat (1) huruf j Ketentuan lebih lanjut mengenai: j. Metode evaluasi penawaran Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, dan Jasa Konsultansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42; ditetapkan dengan Peraturan Kepala Lembaga paling lama 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak Peraturan Presiden ini diundangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-11 yang memuat tentang Berita Acara Pemberian Penjelasan, Metode Evaluasi yang digunakan oleh Tergugat adalah Harga Terendah Sistem Gugur ;

Menimbang, bahwa ketentuan mengenai metode evaluasi diatur lebih lanjut pada Lampiran Bagian ke 3 nomor 6 angka 1 huruf c Peraturan Kepala Lembaga yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui Penyedia yang menguraikan :

Metode evaluasi Harga Terendah digunakan untuk Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dalam hal harga menjadi dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang memenuhi persyaratan teknis. Pada sistem Harga Terendah, penetapan pemenang dilakukan terhadap Peserta Tender yang memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan penawaran harga terendah. Evaluasi administrasi menggunakan sistem gugur (pass and fail). Evaluasi teknis menggunakan sistem gugur (pass and fail) atau sistem gugur dengan ambang batas ;

Halaman 53 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, maka penentuan penetapan pemenang tidak dapat serta-merta memenangkan penawaran dengan harga terendah, namun haruslah terlebih dahulu memenuhi persyaratan administrasi dan evaluasi teknis yang semuanya menggunakan sistem gugur ;

Menimbang, bahwa bukti T-15 tentang Berita Acara Evaluasi Penawaran yang pada pokoknya menguraikan tentang tahapan evaluasi administrasi, evaluasi teknis dan evaluasi harga, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T-15 telah melaksanakan tahapan evaluasi sesuai dengan peraturan yang berlaku, yaitu menguraikan nama peserta yang lolos tahap administrasi kemudian nama peserta yang tidak lolos tahap evaluasi teknis beserta keterangan secara jelas dan terakhir evaluasi harga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa objek sengketa melanggar ketentuan Pasal 39 Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan seharusnya penawar terendah yang menjadi pemenang pertama adalah tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dalil Penggugat yang menyatakan bahwa penawaran Penggugat dinyatakan gugur pada tahap evaluasi teknis, sedangkan Penggugat telah menguraikan secara jelas dan rinci terkait metode pelaksanaan penyelesaian pekerjaan di lapangan dan fakta komitmen keselamatan konstruksi dan manajemen resiko telah diuraikan dalam penawaran Penggugat ;

Menimbang, bahwa selama dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang dapat mendukung dalil gugatan tersebut, khususnya uraian mengenai metode pelaksanaan penyelesaian pekerjaan di lapangan dan fakta komitmen keselamatan konstruksi dan manajemen resiko oleh Penggugat, sedangkan Tergugat justru telah menyampaikan dalam bukti T-29 dan T-30 terkait evaluasi teknis dari CV. Naufal Jaya ;

Halaman 54 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya tersebut sehingga sudah sepatutnya dalil tersebut dinyatakan tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang seharusnya melakukan mekanisme evaluasi penawaran ulang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2), (3) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang menyatakan :

Pasal 51 ayat (2) *Tender/Seleksi gagal dalam hal: a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi; b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan; c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran; d. ditemukan kesalahan dalam Dokumen Pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini; e. seluruh peserta terlibat Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN); f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat; g. seluruh penawaran harga Tender Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya di atas HPS; h. negosiasi biaya pada Seleksi tidak tercapai; dan/atau i. KKN melibatkan Pokja Pemilihan/PPK ;*

Ayat (3) *Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf h dinyatakan oleh Pokja Pemilihan.*

Ayat (6) *Tindak lanjut dari Tender/Seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pokja Pemilihan segera melakukan: a. evaluasi penawaran ulang; b. penyampaian penawaran ulang; atau c. Tender/Seleksi ulang ;*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa bahwa tender/seleksi dinyatakan gagal sebagaimana yang diuraikan pada Pasal 51 ayat (2) apabila pokja pemilihan/PPK sendiri yang menyatakan bahwa tender/tersebut telah gagal ;

Menimbang, bahwa dalam seluruh rangkaian persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta ataupun bukti yang menyatakan bahwa tender/seleksi Pemilihan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I) Aek Riung/Aek Tapa Kec. Rantau Selatan (64Ha) telah gagal, maka Majelis Hakim berpendapat pelaksanaan Pasal 51 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa mengenai tindak lanjut dari tender/seleksi gagal tidak perlu untuk dilakukan, sehingga bukan termasuk rangkain prosedur yang dapat membatalkan objek sengketa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat melanggar ketentuan Pasal 51 ayat (2) dan (6) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa yang seharusnya melakukan mekanisme evaluasi penawaran ulang adalah tidak beralasan hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah menempuh seluruh prosedur atau tahapan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga tindakan Tergugat harus dinyatakan telah procedural ;

Menimbang, bahwa terkait dalil Penggugat terhadap penerbitan Objek Sengketa tidak mengindahkan asas-asas umum pemerintahan yang baik, setelah Majelis Hakim mempelajari seluruh bukti-bukti dipersidangan, terungkap fakta bahwasannya Penggugat tidak dapat membuktikan dalil Penggugat tersebut dan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tersebut telah

Halaman 56 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan dan berdasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan bukti-bukti di persidangan serta keseluruhan uraian pertimbangan hukum, maka Majelis Hakim berkesimpulan seluruh dalil gugatan adalah tidak beralasan hukum sehingga terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Peratun, kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim hanya mempertimbangkan bukti-bukti yang relevan sehingga terhadap bukti-bukti yang tidak turut dipertimbangkan secara tegas dianggap telah dikesampingkan, namun alat bukti tersebut tetap dilampirkan sebagai satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Peraturan Presiden Nomor Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa , Peraturan Kepala Lembaga yaitu Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan sengketa ini ;

----- **M E N G A D I L I** -----

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK SENGKETA:

1. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;

Halaman 57 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara perkara sejumlah
Rp. 402.900,- (Empat ratus dua ribu sembilan ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari **Senin**, tanggal **25 November**
2019 oleh kami **JIMMY CLAUS PARDEDE** selaku Hakim Ketua Majelis
EFFRIANDY dan **SELVIE RUTHYARODH** masing-masing sebagai Hakim
Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari **Rabu**, tanggal **27 November 2019**, oleh Majelis Hakim
tersebut, dibantu oleh **NURIANI DAMANIK** sebagai Panitera Pengganti
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dengan dihadiri oleh Kuasa Substitusi
Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA I,
MAJELIS,

dto

EFFRIANDY.
PARDEDE.

HAKIM ANGGOTA II,
dto

SELVIE RUTHYARODH.

HAKIM KETUA

dto

JIMMY CLAUS

PANITERA PENGGANTI,
dto

NURIANI DAMANIK.

Rincian Biaya Perkara :

- | | |
|-------------------------|---------------|
| 1. Biaya ATK Perkara | Rp. 150.000,- |
| 2. Hak-Hak Kepaniteraan | Rp. 30.000,- |

Halaman 58 Putusan Perkara Nomor : 232/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Surat Panggilan	Rp. 166.900,-
4. Materai	Rp. 6.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. PNBP Surat Panggilan Pertama	Rp. 40.000,-
Jumlah	Rp. 402.900,-

(Empat ratus dua ribu sembilan ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)